



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 468/599 TAHUN 2018

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA  
KEPADA PALANG MERAH INDONESIA (PMI)  
KOTA SEMARANG TAHUN 2018

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan tugas kepalangmerahan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, oleh karena itu untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas kepalangmerahan tersebut diperlukan dukungan dana dan partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan;
  - b. bahwa berdasarkan surat Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Nomor 244/ADM.BD/IV/2018 tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Tahun 2018, maka dipandang perlu memberikan ijin kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan dari masyarakat;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Ijin Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

*[Handwritten signature and initials]*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KEPADA PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA SEMARANG TAHUN 2018.

KESATU : Memberikan ijin Penyelenggaraan Bulan Dana kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang Tahun 2018.

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli Tahun 2018 sampai dengan 30 September Tahun 2018.

KETIGA : Dalam menyelenggarakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) dilaksanakan; dalam bentuk pengumpulan Sumbangan di seluruh Wilayah Kota Semarang
- b. mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Instansi setempat;
- c. pengumpulan sumbangan dilakukan dengan cara mengisi blanko sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa, karyawan - karyawati Negeri dan swasta berisi nominal sesuai sumbangan yang diberikan; dan
- d. Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan berdasarkan sukarela, tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.

KEEMPAT : Hasil penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dipergunakan untuk biaya operasional dan biaya kegiatan kepalangmerahan dengan perincian sebagai berikut :

a. Biaya Operasional :

Keseluruhan biaya operasional penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh persen) dari hasil perolehan kotor; dan

b. Hasil Bersih (hasil kotor dikurangi biaya operasional 10%) Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) digunakan untuk :

- Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi sebesar 10 % (sepuluh persen);

*[Handwritten signature]*

- Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk biaya kegiatan kepalangmerahan Kota Semarang.

- KELIMA** : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian serta pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA.
- KEENAM** : Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA kepada Walikota Semarang paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu ijin berakhir.
- KETUJUH** : Apabila pemegang ijin tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini maka ijin dicabut.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 8 Juni 2018

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Pengurus PMI Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kota Semarang;
4. Wakil Walikota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
7. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
8. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang ;
9. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kota Semarang;
10. Kepala Kantor Badan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
11. Camat se Kota Semarang;
12. Lurah se Kota Semarang;
13. Ketua PMI kota Semarang;

ARSIP